



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sayid Seh Maulana M.I Al Chairid bin Said Ibrahim Chairid**,  
NIK.6302060601930008 tempat tanggal lahir/umur  
Kotabaru, 06 Januari 1993/30 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Travel, tempat  
kediaman di Jalan H. Agus Salim, RT.001, RW.001, Desa  
Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten  
Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**Sarifah Jamilah binti Sayid Abdurahman Al Habsyi**, NIK.6302054405040001  
tempat tanggal lahir/umur Angsana, 04 Mei 2004/19  
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H.  
Agus Salim, RT.001, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut  
Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb, tanggal 14 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Sayid Abdurahman Al Habsyi (ayah kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Habib Ibrahim Al Habsyi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sayid Faisal Al Idrus dan Ishaq Al Aydris serta uang mahar sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 391/Kua.17.13-6/PW.01/07/2023 tanggal 11 Juli 2023, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan ke KUA akan tetapi karena disuruh untuk menunggu proses 10 hari kerja dan Pemohon I dan Pemohon II sudah menyebarkan undangan sehingga tidak dapat menunda tanggal pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri terlebih dahulu;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus buku nikah dan kartu keluarga;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sayid Seh Maulana M.I Al Chairid bin Said Ibrahim Chairid) dan Pemohon II (Sarifah Jamilah binti Sayid Abdurahman Al Habsyi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Baru dengan surat pengumuman Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302060601930008 atas nama Sayid Seh Maulana M.I Al Chairid, tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SURKET/10/09082023 dengan NIK 6302054405040001 atas nama Sarifah Jamilah, tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302222805210005 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302051003220001 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 391/Kua.17.13-6/PW.01/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



**B. Saksi:**

1. Said Khasyim Chairid bin Said Ibrahim Chairid, NIK 6302060512790003, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 05 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jintan Nomor 04, RT. 01, RW.02, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam/*sirri* di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 15 Mei 2023 dan penghulu yang menikahkan bernama Habib Ibrahim Al Habsyi;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Sayid Abdurahman Al Habsyi yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Sayid Faisal Al Idrus dan Ishaq Al Aydris;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang mahar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushahahah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

2. Said Akhmad bin Said Hasan, NIK 6302062710800002, tempat dan tanggal lahir 6302060512790003, 27 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Putri Jaleha, RT.01, RW.01, Kelurahan baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam/*sirri* di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 15 Mei 2023 dan penghulu yang menikahkan bernama Habib Ibrahim Al Habsyi;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Sayid Abdurahman Al Habsyi yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Sayid Faisal Al Idrus dan Ishaq Al Aydris;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang mahar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

### Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Baru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Baru;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan fotokopi surat keterangan melakukan perekaman ktp elektronik atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon belum masuk dalam satu rumpun satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat keterangan nikah tidak tercatat, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Sayid Abdurahman Al Habsyi (ayah kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Habib Ibrahim Al Habsyi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sayid Faisal Al Idrus dan Ishaq Al Aydris serta uang mahar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. Bahwa selama menikah *sirri* para Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah yang bernama Sayid Abdurahman Al Habsyi (ayah kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Habib Ibrahim Al Habsyi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sayid Faisal Al Idrus dan Ishaq Al Aydris serta uang mahar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa tidak ada halangan *syar'i* bagi para Pemohon untuk menikah;
3. Bahwa para Pemohon dan belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya ;

### **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Sayid Seh Maulana M.I Al Chairid bin Said Ibrahim Chairid** ) dengan Pemohon II ( **Sarifah Jamilah binti Sayid Abdurahman Al Habsyi** ) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**H. Akhmad Gazali, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00		
2.	Proses	Rp75.000,00		
3.	PNBP	Pendaftara	Surat	Kuasa
		Rp10.000,00		
4.	Panggilan	Rp200.000,00		
5.	PNBP	Panggilan	Pertama	
		Rp20.000,00		
6.	Redaksi	Rp10.000,00		
7.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>		
<b>Jumlah</b>		Rp345.000,00		
		(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ktb.